



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



**KETERANGAN TERTULIS BAWASLU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PHPU  
PEMILU DPD, DPR DAN DPRD PROVINSI TAHUN 2019**



**ALAMAT KANTOR :**


**JLN. UDAYANA NO.10 MATARAM NTB**

 [ntb.bawasluhdi.id](mailto:ntb.bawasluhdi.id)

 [Bawasluprovntb](https://www.facebook.com/Bawasluprovntb)

 <http://bawaslu.ntbprov.go.id/>

 [Bawaslu\\_ntb](https://www.instagram.com/Bawaslu_ntb)



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

*Narden*

Nomor : 75/K.NB/HK.01.00/VII/2019

Mataram, 5 Juli 2019

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu  
Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan  
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

DITERIMA DARI .... <i>Bawaslu</i> .....	
NOMOR <i>19/05/18</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <i>Jumat</i>
TANGGAL	: <i>5 Juli 2019</i>
WAKTU	: <i>16 : 12 WIB</i>

Kepada;

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi menyampaikan keterangan sebagai berikut :

**A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

**1. Keterangan Tertulis Pokok Permohonan DPD.**

- 1.1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD Nomor Register Perkara **03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** Calon Dewan Perwakilan Daerah Nomor urut 27 atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad.

2.2.3.7. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bima **Partai Politik Nasional Demokrat (NasDem)** Daerah Pemilihan Delapan (Dapil 8) dengan nomor Register Perkara **191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima di Dapil Bima 6, terhadap uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 5 poin 1, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palibelo pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Palibelo dengan menggunakan C1 Plano termasuk TPS 2 Desa Dore. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita. Untuk TPS 2 Desa Dore, berdasarkan C1 Salinan (**Bukti PK.19.6.-8**) dan DAA1 (**Bukti PK.19.6.-9**) bahwa terdapat perolehan suara untuk Pemohon (Partai NasDem) yaitu total suara 55 (lima puluh lima) suara dengan rincian sebagai berikut: suara untuk partai sejumlah 4 (empat) suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapat perolehan 24 (empat) suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapat perolehan 18 (delapan belas) suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapat perolehan 7 (tujuh) suara dan Caleg Nomor Urut 10 mendapat perolehan 2 (dua) suara. Untuk lebih jelasnya dapat kami uraikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palibelo terkait perolehan suara pemohon dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

**Table I. TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo**

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		selisih	Hasil Pengawasan	Selisih
		Termohon	Pemohon			
2	NASDEM	55	62	-7	55	0

2. Bahwa terhadap uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 6 poin 2, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palibelo pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Palibelo dengan menggunakan C1 Plano termasuk TPS 1 Desa Tonggorisa. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, untuk TPS 1 Desa Tonggorisa, berdasarkan data C1 Salinan tidak terdapat perbedaan perolehan suara untuk partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), yaitu berjumlah total 83 (delapan puluh tiga) suara dengan rincian untuk suara partai berjumlah 2 (dua) suara, untuk Caleg Nomor

Urut 1 memperoleh 1 (satu) suara, Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 1 (satu) suara, Caleg Nomor Urut 3 memperoleh 1 (satu) suara dan Caleg Nomor Urut 10 memperoleh 78 (tujuh puluh delapan) suara. Terkait perolehan suara pemohon dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

**Table II. TPS 1 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo**

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih	Hasil Pengawasan	Selisih
		Termohon	Pemohon			
1	HANURA	83	81	+2	83	0

3. Bahwa terhadap uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada poin 3, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palibelo pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Palibelo dengan menggunakan C1 Plano terhadap TPS 2 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo pada hari Selasa tanggal 23 April 2019. Berdasarkan data C1 Salinan tidak terdapat perbedaan perolehan suara untuk partai Partai Hanura yang berjumlah total 84 (delapan puluh empat) suara dengan rincian: suara Caleg Nomor Urut 1 memperoleh 8 (delapan) suara, Caleg Nomor Urut 10 memperoleh 76 (tujuh puluh enam) suara. Terkait perolehan suara pemohon dapat diuraikan pada table berikut ini :

**Table III. TPS 2 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo**

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih	Hasil Pengawasan	Selisih
		Termohon	Pemohon			
2	HANURA	84	81	+3	84	0

4. Bahwa terhadap uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada pada halaman 7 poin 4, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palibelo pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Palibelo dengan menggunakan C1 Plano terhadap TPS 3 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo pada hari Selasa tanggal 23 April 2019. Berdasarkan data C1 Salinan tidak terdapt perbedaan perolehan suara untuk Partai Hanura yang berjumlah total 33 (tiga puluh tiga) suara dengan rincia: suara Caleg Nomor Urut 10 memperoleh 33 (tiga

puluh tiga) suara. Terkait perolehan suara pemohon dapat diuraikan pada table berikut ini:

**Table IV. TPS 3 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo**

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		selisih	Hasil Pengawas	Selisih
		Termohon	Pemohon			
3	HANURA	33	30	+3	33	0

5. Bahwa uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 7 poin 5, Panwaslu Kecamatan Palibelo telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan pada TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, berdasarkan data C1 Salinan tidak terdapat perbedaan terdapat perolehan suara untuk Partai Hanura dengan jumlah total 51 (lima puluh satu) suara dengan rincian: suara Caleg Nomor Urut 1 memperoleh 3 (tiga) suara, Caleg Nomor Urut 3 memperoleh 2 (dua) suara, Caleg Nomor Urut 5 memperoleh 1 (satu) suara, Caleg Nomor Urut 10 memperoleh 45 (empat puluh lima) suara. Terkait perolehan suara pemohon dapat diuraikan pada table berikut ini :

**Table V. TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo**

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih	Hasil Pengawas	Selisih
		Termohon	Pemohon			
4	HANURA	51	31	+20	51	0

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Belo terhadap pokok permohonan pada angka 6 halaman 7, menurut keterangan Panwaslu Kecamatan Belo berdasarkan data C1 Salinan di TPS 5 Desa Ncera tidak terdapat perbedaan perolehan suara untuk Partai Hanura yaitu sebanyak 15 (lima belas) suara untuk Caleg Nomor Urut 3 atas nama Nurhadinah, S.Sos sedangkan untuk Caleg yang lain tidak mendapatkan perolehan suara. Sehingga jumlah keseluruhan suara Partai Hanura sebanyak 15 (lima belas) suara. Sedangkan untuk perolehan suara partai NasDem TPS 5 Desa Ncera, berdasarkan keterangan Panwaslu Kecamatan Belo telah melakukan pengawasan pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Belo. Terdapat

perbedaan perolehan suara Partai NasDem antara data C1 salinan yang dipegang oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan Belo, yang mana pada C1 Salinan tertulis untuk Caleg Nomor Urut 2 tidak mendapatkan perolehan suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapat perolehan suara sebanyak 5 (lima) suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapat perolehan suara sebanyak 7 (tujuh) suara. Atas perbedaan data C1 salinan dengan data C1 Hologram yang dipegang oleh PPK Belo, Panwaslu Kecamatan Belo merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan C1 plano. Dari data C1 Plano terdapat perolehan suara dengan rincian sebagai berikut: Partai Nasdem Caleg Nomor Urut 2 mendapat perolehan suara sebanyak 5 (lima) suara, Caleg Nomor Urut 3 tidak mendapatkan perolehan suara dan Caleg Nomor Urut 7 mendapat perolehan suara sebanyak 9 (sembilan) suara. Sehingga jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Nasdem untuk TPS 5 Desa Ncera sebanyak 14 (empat belas) suara. Terkait perolehan suara pemohon dapat diuraikan pada table berikut ini:

**Table VI. TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo**

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		selisih	Hasil Pengawasan	Selisih
		Termohon	Pemohon			
5	HANURA	15	5	+10	15	0
	NASDEM	14	10	+4	14	0

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Belo terhadap pokok permohonan pada angka 7 halaman 8, bahwa pada hari Jum`at tanggal 26 April 2019 Pukul 14:30 Wita, pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Belo, terdapat keberatan dari saksi Partai PKS untuk TPS 5 Desa Ncera atas perbedaan data C1 salinan dengan C1 Hologram untuk Partai NasDem. Pada data C1 salinan tertulis untuk Caleg Nomor Urut 2 tidak mendapatkan perolehan suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapat perolehan suara sebanyak 5 (lima) suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapat perolehan suara sebanyak 7 (tujuh) suara. Setelah dilakukan pembukaan C1 plano, Caleg Nomor Urut 2 mendapat perolehan suara sebanyak 5 (lima) suara, Caleg Nomor Urut 3 tidak mendapatkan perolehan suara dan Caleg Nomor Urut 7 mendapat perolehan suara sebanyak 9 (sembilan) suara. Sehingga


jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Nasdem untuk TPS 5 Desa Ncera sebanyak 14 (empat belas) suara.

Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Belo menyampaikan kepada PPK Kecamatan Belo agar menuangkan semua keberatan atau kejadian khusus selama pleno tingkat Kecamatan dan setelah rekapitulasi tingkat Kecamatan Belo selesai, Panwaslu Kecamatan Belo meminta formulir DA2 pada PPK Kecamatan Belo untuk di fotocopy sendiri sebagai dokumen hasil pengawasan.


**(Vide Bukti PK. 19.6.-8) dan (Vide Bukti PK. 19.6.-9)**

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terhadap pokok permohonan pada angka 8 halaman 8, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019, pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Bima. Pada saat itu terdapat saksi Partai NasDem mengajukan keberatan untuk melakukan rekapitulasi dengan berdasarkan C1 Plano. Namun KPU Kabupaten Bima tidak mengabulkan permohonan tersebut karena sudah dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan menggunakan C1 Plano. Setelah itu saksi Partai Nasdem kembali mengajukan permohonan untuk membuka DAA1 Desa Ragi serta Desa lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Palibelo. Atas permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Bima meminta kepada KPU Kabupaten Bima untuk membuka DAA1 Desa Panda dan Desa Bre dan dimasukkan dalam DB2 rekap masalah **(Bukti PK.19.6.-10)**. Dari hasil pencocokan DAA1 tersebut tidak ada perbedaan data antara data C1 salinan dengan Data DAA1 Desa Panda dan Desa Bre untuk Partai Nasdem.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.



MUHAMMAD KHUWAILID, S. Ag., M.H  
Ketua




UMAR ACHMAD SETH, S.H., M.H  
Anggota



ITRATIP, S.T., MT  
Anggota

DR. Yuyun Nurul Azmi, S Pt., M. Pt  
Anggota



SUHARDI, S. IP., M.H  
Anggota